



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT
KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA *FINANCIAL*
*TECHNOLOGY P2P LENDING***

SKRIPSI

AUDRI SESMITA

1810611309

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT
KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA *FINANCIAL*
*TECHNOLOGY P2P LENDING***

AUDRI SESMITA
1810611309

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, SH., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Andriyanto Adhi N., SH., M.H.
NIDN. 0330018002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Audri Sesmita
NPM : 1810611309
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat
Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara *Financial Technology P2P Lending*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

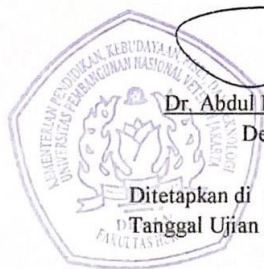
Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
Ketua

Sylvana Murni D. H., S.H., M.H.
Anggota 1

Andriyanto Adhi N., S.H., M.H.
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Januari 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Audri Sesmita
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kramat Pulo Dalam II No. F 108B,
Jakarta Pusat 10450
No. Telpn : 081317769080
Email : audrisesmita@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Aris Husaini (Alm)
b. Ibu : Erita Syahnur

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN GONDANGDIA 01 JAKARTA (2006-2012)
2. SMP : SMPN 5 JAKARTA (2012-2015)
3. SMA : SMAN 77 JAKARTA (2015-2018)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Audri Sesmita

N.I.M. : 1810611309

Tanggal : 24 Desember 2021

Tanda Tangan :



Audri Sesmita.

The image shows a handwritten signature in black ink next to a red rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code '900AJX599938991'.

**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/Memorandum Hukum*) Untuk
Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Audri Sesmita
NIM/NPM : 1810611309
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum*)
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI
PINJAMAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA
FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,



Audri Sesmita

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, orang tua dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mempermudah tiap langkah dalam karya penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara *Financial Technology P2P Lending*”

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulisan sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun. Skripsi ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan sebagai pintu utama atau gerbang dalam membuka lembaran baru menuju arah yang lebih baik dengan pengetahuan yang masih Panjang dalam prosesnya.

Ide dan proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan skripsi dengan memberikan sumbangan pemikiran, baik dari segi materil dan tenaga. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan Terimakasih kepada beberapa pihak

1. Orang Tua, Alm Aris Husaini dan Ibu Erita Syahnur yang selalu memberikan arahan dan masukan atas proses pengerjaan penyusunan skripsi, serta memberikan doa restu sampai akhirnya selesainya skripsi dengan mendapat gelar Sarjana Hukum
2. Dr. Ema Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP selaku rektor UPN “Veteran” Jakarta
3. Bapak Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dan bertukar pikiran dengan Penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas bantuan dan ilmu yang

- telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran di lingkungan kampus, sampai dengan mendapat gelar Sarjana Hukum.
6. Kepada kakak kandung penulis Ariana Ristanti dan teman dekat penulis Gading Nawaal Raqi yang selalu mendukung serta mendengar keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
 7. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta angkatan 2018 yang mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan
 8. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dari mulai proses pengumpulan data sampai tahap penyelesaian yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga karya penulisan hukum (Skripsi) yang sudah disusun untuk memenuhi persyaratan lulus, dapat berguna dalam kehidupan di masyarakat, dan diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang membaca baik dalam kalangan akademisi dan praktisi.

Jakarta, 24 Desember 2021



Audri Sesmita

Abstrak

Perkembangan teknologi memberikan dampak dalam berbagai sektor. Salah satu yang mengalami dampak adalah sektor keuangan yang melahirkan inovasi layanan keuangan dan instrumen investasi baru yang memanfaatkan teknologi informasi. *Peer to peer lending* merupakan hasil lembaga pembiayaan untuk melayani pihak yang memerlukan dana. Pertumbuhan layanan keuangan P2P lending yang semakin cepat yang tidak dapat dihindari dari timbulnya masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan cara pengumpulan data menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, setelah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Setelah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian, peneliti mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara bisnis *Fintech* P2P Lending. Dan kedua, Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* P2P Lending bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*). Penelitian menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, terutama bagi pihak Pemberi Pinjaman (*lender*) yang diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi dalam kecurangan yang dilakukan Penyelenggara *Financial Technology P2P Lending*. Dengan demikian penyelenggara *peer to peer lending* memiliki tanggung jawab terhadap pemberi pinjaman sebagai konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberi Pinjaman, Penyelesaian Sengketa, P2P Lending

Abstract

Technological developments have an impact in various sectors. One of those affected is the financial sector which has given birth to innovations in financial services and new investment instruments that utilize information technology. Peer to peer lending is the result of financial institutions to serve parties who need funds. The growth of P2P lending financial services is getting faster which cannot be avoided from the emergence of problems. The method used in this research is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach, by collecting data using secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials through library research, after being collected it will be analyzed qualitatively. Once collected, it will be analyzed qualitatively. In the study, the researchers looked for answers to the main problems that have been formulated, namely: First, how is the legal protection for lenders due to fraud committed by P2P Lending Fintech business operators. And second, what is the form of dispute resolution in the implementation of the Fintech P2P Lending business for lenders. The study resulted in conclusions regarding preventive and repressive legal protection, especially for lenders as regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Implementation of Information Technology-Based Borrowing and Borrowing of Money and dispute resolution that can be carried out by litigation or non-litigation in fraud committed by P2P Lending Financial Technology Operators. Thus, the provider of peer to peer lending has a responsibility to the lender as a consumer.

Keywords: *Legal Protection, Lenders, Dispute Resolution, P2P Lending*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	1
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	2
KATA PENGANTAR	6
Abstrak.....	8
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Literatur Review	10
B. Tinjauan Umum.....	16
C. Tinjauan Teori.....	29
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	33
A. Tanggung Jawab OJK Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology P2P Lending</i>	33
C. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman (<i>lender</i>) Akibat Kecurangan yang Dilakukan Penyelenggara Bisnis <i>Fintech P2p lending</i>	40
B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Bisnis <i>Fintech P2p lending</i> Bagi Pihak Pemberi Pinjaman (<i>lender</i>).....	47
BAB V PENUTUP	51
A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses P2P Lending.....	35
Gambar 2 Sumber https://www.ojk.go.id	36
Gambar 3 Sumber https://lapssjk.id/laps-dalam-grafik/	38
Gambar 4 Sumber https://lapssjk.id/laps-dalam-grafik/	39